

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembahasan mengenai pendapat Imam Ahmad bin Hanbal telah penulis paparkan dalam beberapa bab skripsi ini dan juga telah kami paparkan beberapa pendapat ulama yang lain beserta argumentasinya dalam rangka untuk mempermudah dan lebih mendalami dalam menganalisis pendapat dari semua itu, sehingga dapat penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa wakaf dapat terjadi dengan perbuatan yang disertai dengan tanda-tanda yang menunjukkan wakaf, tanpa disertai dengan sebuah ikrar yang menyatakan wakaf dari benda tersebut hal ini didasarkan pada sebuah riwayat dari Abu Daud dan Abu Thalib.
2. Pendapat Imam Ahmad bin Hambal yang menyatakan bahwa wakaf dapat terjadi dengan perbuatan yang disertai dengan tanda-tanda yang didasarkan pada sebuah penggalan hukum dengan menggunakan dalaalah ‘urf yang dinisbathkan pada masalah jual beli, hal tersebut kurang tepat karena dalam jual beli sebelum adanya ikrar serah terima antara penjual dan pembeli harga barang tersebut sudah dimaklumi bersama oleh khayalak ramai, sehingga masing-masing fihak tidak ada yang dirugikan. Sedangkan dalam hal wakaf apabila pelaksanaan wakaf tidak disertai dengan ikrar wakaf maka dikemudian hari wakaf tersebut

dapat disalahgunakan oleh sipewaris dari harta benda yang diwakafkan maupun oleh nadzir yang mengelola barang wakaf tersebut karena dalam perwakafan yang tidak disertai dengan ikrar maka wakaf tersebut kurang memiliki dasar hukum yang kuat.

B. Saran

Setelah penulis melakukan analisis terhadap pendapat Imam Ahmad bin Hambal sebagaimana tersebut di atas, maka penulis mempunyai beberapa saran :

1. Dalam menetapkan sesuatu hukum hendaklah dipahami terlebih dahulu dengan sungguh - sungguh apa yang tersurat dan tersirat dalam al-Qur'an, dengan tidak meninggalkan maqasidut tasyri' dan tidak boleh terlalu cepat-cepat dan terburu-buru dalam mengambil pengertian nash sebelum memahami secara mendalam dan berfikir yang cukup, menimbang secara matang serta mencurahkan seluruh kemampuannya, sehingga terbentuk suatu hukum yang harmonis.
2. Karena wakaf adalah sebuah pemberian manfaat atas suatu benda. Maka untuk menghindari hal-hal yang berkaitan dengan harta wakaf seperti persengketaan harta wakaf yang sering terjadi di negara Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, maka dalam hal pelaksanaan wakaf perlu diperhatikan tentang ikrar wakaf. Dan tidak kalah pentingnya adalah tentang pendaftaran harta wakaf itu sendiri agar harta wakaf tersebut mempunyai

kekuatan hukum. Kesemuanya itu adalah untuk menghindari adanya persengketaan harta wakaf di kemudian hari.

3. Kasus wakaf tanpa adanya ikrar wakaf yang pada akhirnya berujung pada perebutan harta wakaf setelah si wakif meninggal perlu dijadikan perhatian bersama sehingga di waktu-waktu yang akan datang kejadian tersebut tidak terulang kembali, sehingga maksud dan tujuan wakaf yaitu pendekatan diri kepada Allah SWT tidak terputus oleh adanya kesalahpahaman orang-orang setelah pewakaf tersebut meninggal dunia. Kepada orang muslim hendaknya ketika wakaf menggunakan ikrar wakaf yang jelas.